



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 06/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis

Pencalonan...

Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:
- a. Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); dan
- b. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536),

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 07/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Memerhatikan...

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 03/PL.02.2-Kpt/6202/ KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06/PL.02.2-Kpt/6202/ KPU-Kab/XI/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11.A/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020 tanggal 23 Februari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Perubahan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Perubahan Contoh, Bentuk, dan Jenis Formulir Syarat Calon dan Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan, Program, dan Jadwal Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 06/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR: 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/
2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020.

Pada pelaksanaan Pemilihan dimaksud, salah satu tahapan penting yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan adalah tahapan pencalonan. Oleh sebab itu, demi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan tahapan tersebut perlu disusun suatu pedoman teknis yang memandu penyelenggara dan peserta pemilihan agar dapat

melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Kewenangan untuk menyusun Pedoman teknis dimaksud telah diatur dalam ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan dimaksud.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka disusunlah Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 ini adalah sebagai sumber informasi tentang pelaksanaan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dengan ketentuan bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan

Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 disusun dengan tujuan:

- a. sebagai acuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;

- b. mempermudah dalam hal perencanaan, pengelolaan tugas dan wewenang, dan koordinasi dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020; dan
- c. terlaksananya tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini secara spesifik mengatur tentang pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2020. Untuk melengkapi pedoman teknis ini, juga terdapat Lampiran II yang memuat tentang Contoh, Bentuk, dan Jenis Formulir Syarat Calon dan Syarat Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dan Lampiran III yang memuat tentang Tahapan Program dan Jadwal Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

D. Pengertian dan Ketentuan Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Kalimantan Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggara Pemilihan terdiri dari :

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur,
3. adil,
4. kepastian hukum,
5. tertib,
6. kepentingan umum,
7. keterbukaan,
8. proporsionalitas,
9. profesionalitas,
10. akuntabilitas,
11. efisiensi,
12. efektivitas, dan
13. aksesibilitas.

F. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

G. Pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur

1. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan; atau

2. terpidana karena alasan politik;
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati Kotawaringin Timur, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), adalah jabatan Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan Jabatan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
- 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi calon Bupati atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau

- c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
 - r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota;
 - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1 dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
- a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 2c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b dilakukan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.

- d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 - 1. jenis tindak pidana;
 - 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f1;
 - 4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
- 2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
- 2e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau

- c. mantan pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pengguna narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2e huruf a.

B. Persyaratan Pencalonan

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

a. Persyaratan

- 1) KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

- 4) KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus:
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- 5) Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1), didasarkan pada:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Pendaftaran

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- 4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- 5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- 6) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- 7) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

c. Kesepakatan Partai Politik

- 1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 03/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.
- b. Bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur harus memperoleh dukungan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Terakhir tahun 2019 yang berjumlah **274.189 (dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan)** pemilih.
- c. Perhitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sama dengan **$274.189 \times 8,5 / 100 = 23.306,065$** yang selanjutnya dibulatkan menjadi **23.307 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh)** jumlah dukungan.
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan atau sama dengan paling sedikit tersebar di 9

(sembilan) dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

- e. Dukungan pendukung hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- f. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan.
- g. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

- A. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
 2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
 3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
 4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- B. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
1. Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
 2. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang pedoman teknis tahapan, program dan

jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran III.

3. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

7. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
8. Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c untuk: setiap kelurahan/desa dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
9. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
10. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
11. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
12. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
14. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan.
2. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf a;
 - b. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf b;
 - c. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4 huruf c; dan
 - d. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
3. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
6. Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur:
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
8. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
9. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan tanda terima

penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

D. Verifikasi Administrasi

1. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi administrasi.
2. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
6. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
8. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan,

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

9. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
10. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
11. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
12. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
13. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

14. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 9 huruf b, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib membubuhkan paraf.

E. Verifikasi Terhadap Dukungan Ganda

1. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
2. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1 (satu).
3. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 2) dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara **Model BA.4-KWK Perseorangan**.
5. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan salinan asli Berita Acara Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

6. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
7. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

F. Verifikasi Faktual Dukungan

1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
2. Verifikasi faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
3. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
4. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
5. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
6. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK

- Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
7. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara **Model BA.5-KWK Perseorangan**, dukungannya tetap dinyatakan sah.
 8. Dalam hal berdasarkan kesaksian panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
 10. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
 11. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 12. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi berita acara model **Lampiran BA.5-KWK Perseorangan**, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

13. Dalam hal terdapat dukungan yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 10, angka 11 dan angka 12, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
14. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

G. Verifikasi Faktual Terhadap Pendukung Yang Tidak Dapat Ditemui

1. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
2. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
3. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
4. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

H. Verifikasi Faktual Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi

1. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara online dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara offline.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

5. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

I. Penyusunan Berita Acara Verifikasi

1. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara **Model BA.5-KWK Perseorangan** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
2. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
3. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

4. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
5. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
6. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara **Model BA.6-KWK Perseorangan**.
7. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara **Model BA.6-KWK Perseorangan**.
8. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara **Model BA.6-KWK Perseorangan**.
9. Berita Acara **Model BA.6-KWK Perseorangan**, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
10. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

11. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. PPK.
12. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
13. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat diterima, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara **Model BA.7-KWK Perseorangan**.
14. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara **Model BA.7-KWK Perseorangan**.
15. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dituangkan dalam Berita Acara **Model BA.7-KWK Perseorangan**.
16. Berita Acara **Model BA.7-KWK Perseorangan**, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

I.1 Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa:
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1).
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dilengkapi pada masa perbaikan.

I.2 Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf I.1, meliputi dokumen:
 - a. formulir **Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan**;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak **B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan** yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak **B.2-KWK Perseorangan Perbaikan** yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
2. Formulir **Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan hasil cetak formulir **Model B.1.1-KWK Perseorangan** kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

I.3 Penelitian dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya BAB III huruf C angka 2.
2. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 1 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten

Kotawaringin Timur melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau

- b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf D dan huruf E.
4. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

I.4 Verifikasi Faktual Kolektif dan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf I.3 angka 3, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan

Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

2. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, huruf G angka 3, huruf H dan huruf I angka 1 dan angka 2.
3. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
4. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf I angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9.
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
6. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf I angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16.
7. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada masa pendaftaran; atau

- b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada masa pendaftaran.

BAB IIIA

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

- A. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Mengundurkan Diri atau Berhalangan Tetap
1. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
 2. Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
 3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - 3a. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada masyarakat.

5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
6. Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 2, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.
7. Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan
 - b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
8. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 7, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.
9. PPK, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Kepengurusan Partai Politik

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau

- b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4 atau angka 7 menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
4. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB.

C. Pendaftaran Pasangan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur selama masa pendaftaran.
2. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
3. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan BAB II huruf B angka 2 dan angka 3;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan

4. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pendaftaran Pasangan Calon.
5. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 3 berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan c ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
6. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
7. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur jika memenuhi syarat dukungan dan persebaran;
8. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur selama masa pendaftaran.
9. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
10. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat

melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
12. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur bertugas:
 1. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 2. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf a;
 3. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6; dan
 - 2) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam huruf C angka 3 huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah; atau
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir **Model TT.1-KWK**, yang berisi:
 - a. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - c. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
5. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;

6. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir **Model TT.1-KWK**, yang berisi:
 - a. nama lengkap bakal calon;
 - b. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c. alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
7. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dan kecamatan;
8. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
9. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Bakal Pasangan Calon.
10. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 1. Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

13. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
14. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 13 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dan dituangkan dalam Berita Acara.
15. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 14 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

D. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
 2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan didaftarkan;

3. sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,
dengan menggunakan formulir **Model B-KWK Parpol** beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:
1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan
 2. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Timur,
menggunakan formulir **Model B-KWK Perseorangan** beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, dan angka 2a, menggunakan formulir **Model BB.1- KWK**;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk BAB II huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f1 dan angka 2b, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 4) surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;

- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf g dan angka 2b, wajib menyerahkan:
1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:

- a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf i;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf j, yang dikeluarkan oleh:
- 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

- j. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan dilengkapi:
 - 1. surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf a;
 - 2. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf b; atau
 - 3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 2e huruf c;
- k. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf k;
- l. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf l;

- m. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf m;
- n. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf n;
- o. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf s;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir **Model BB.2-KWK**;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf c;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau kecamatan; dan
 - u. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
- 2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 - 4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
- c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
- e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ; dan
- f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- 5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- 6. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan huruf g disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

7. Institusi penerima wajib lapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j meliputi:
 - a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
8. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir **Model B.1-KWK Parpol**; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
9. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf I angka 15 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

11. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan.
12. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
13. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
14. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
15. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
16. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.

5. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding.

B. Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir **Model BA.HP-KWK** dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pedoman Teknis ini.
4. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan

- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
5. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 6. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 7. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 9. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

C. Verifikasi dan Klarifikasi Keabsahan Dokumen

1. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
3. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
4. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
5. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

6. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
9. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan pada masa perbaikan.

D. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi

syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 5.

3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka 12, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir **Model TT.2-KWK**.
7. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir **Model TT.2-KWK**.

E. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atau laporan tertulis dari

masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir **Model BA.HP Perbaikan-KWK** dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Penyampaian Surat Pemberhentian Calon

1. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 4, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
6. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

C. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
5. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

8. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 9. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 8 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
 11. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 bersifat final dan mengikat.
 13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- D. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon
1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
 2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mengumumkan.

E. Pengunduran Diri Pasangan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7

dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGgantian CALON

A. Penggantian Bakal Calon atau Pasangan Calon

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

- b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
- 9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
- 11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan pada masa perbaikan.
- 12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap,

atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
- d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
- e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib mengumumkan kepada masyarakat.

13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
- b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
- d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud angka 12 huruf e dan angka 13 huruf d, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- B. Verifikasi Terhadap Dokumen Persyaratan Calon atau Pasangan Calon Pengganti
1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 2. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

4. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
7. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI, TANGGAPAN MASYARAKAT, DAN PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA

A. Larangan dan Sanksi

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika :
 - a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir

- masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
8. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, apabila:
- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam)

bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan

- g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
9. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

B. Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 1 huruf f1 dan huruf g.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
3. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, media cetak, dan/atau media elektronik.
5. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

- b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

C. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Larangan Memberi Dukungan

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Pencantuman Gelar Pasangan dan Pemanfaatan Sarana Teknologi

1. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

C. Penggantian dan Penggabungan Nama Menjadi Partai Politik Baru

1. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

D. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang Mencalonkan Diri

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
3. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

4. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

E. Pengaduan Masyarakat tentang Ijazah

1. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Kotawaringin Timur meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII huruf A angka 12 dan angka 13.

F. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung

- Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
- b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
 3. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara **Model BA.7 KWK-Perseorangan** untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
 4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 5. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,

KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

- 6. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 7. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU

Kabupaten Kotawaringin Timur wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

8. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
9. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
10. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
11. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
12. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

13. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

G. Formulir Pencalonan

1. Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 06/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebelum keputusan ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020.

4. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diundangkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
5. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
6. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU.
7. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor

04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 08/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

H. Bawaslu Kabupaten

1. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk:
 - a. transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;
 - b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan
 - c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
3. KPU Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan/atau
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 06/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR: 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/
X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

2. MODEL BB.2-KWK

Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

3. MODEL BB.3 -KWK

Surat Pernyataan Berhenti Dari Jabatan Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

3. MODEL B.2-KWK PARPOL

Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

4. MODEL B.3-KWK PARPOL

Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

5. MODEL B.4-KWK PARPOL

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Dengan RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

Surat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

4. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN (KOLEKTIF)

Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

6. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Penarikan Dukungan Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

7. MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, Dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Dengan RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. TANDA TERIMA PENYERAHAN

Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

2. TANDA PENGEMBALIAN

Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

3. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

4. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

5. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

6. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

7. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Oleh Panitia Pemungutan Suara

8. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

9. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan

10. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan

11. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur

12. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN

Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

b. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN

Tanda Pengembalian Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

c. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

d. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

e. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Perbaikan

f. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Dukungan Ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

g. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Hasil Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 oleh Panitia Pemungutan Suara Masa Perbaikan

h. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Masa Perbaikan

i. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan

j. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kecamatan Masa Perbaikan

k. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Perbaikan

l. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Perbaikan

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Surat Pernyataan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

b. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

c. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

Surat Pernyataan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

d. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) Kotawaringin Timur sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS


Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan; khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) untuk mencalonkan diri sebagi calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati*)
Kotawaringin Timur**



.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR *)
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami*) :
b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat Pendidikan **)

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
dst				

12. Kursus/Diklat Yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.					
2.					
Dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
Dst			


16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.



....., 20.....



Yang Menyatakan,





(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga / nama kesatuan dalam TNI/Polri.

**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. NIK :
c. Nomor Pegawai :
d. Jenis kelamin :
e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

MATERAI

Keterangan:

- *) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan
paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah ditentukan sebanyak 8 (delapan) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah ditentukan sebanyak 47.967 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20...

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon*)

Partai

Ketua

Cap Parpol

(.....)

Sekretaris

MATERAI

(.....)

Partai

Ketua

Cap Parpol

Sekretaris

MATERAI

(.....)

(.....)

Partai

Ketua

Sekretaris

Cap Parpol

MATERAI

(.....)

(.....)

dst.....

Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur

Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur

Kotawaringin Timur

MATERAI

(.....)

(.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah/Kabupaten Kotawaringin Timur*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....


sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...


**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**



MATERAI

(.....)



CAP

(.....)

**Sekretaris Jendral
atau sebutan lain**

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)DALAM PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Partai atau Gabungan Partai Politik*)tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi:

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai;dan

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

1. Nama Calon Bupati:

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati:

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...



**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

Ketua

Sekretaris



(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">MATERAI</div> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">CAP</div>	<p style="text-align: right;">Sekretaris</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
--	---	---

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">MATERAI</div> <p style="text-align: center;">Ketua</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">CAP</div>	<p style="text-align: right;">Sekretaris</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
--	---	---

Keterangan:

- i. *) Pilih salah satu.
- ii. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

1. Partai
2. Partai; dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Bupati:

.....

2. Nama Calon Wakil Bupati:

.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


.....,20...

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Provinsi/Kabupaten/Kota*)**

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai



Ketua



Sekretaris

(.....)

(.....)

Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai		
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px;">MATERAI</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Ketua</div><div>Sekretaris</div></div> <div style="margin: 10px 0;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">CAP</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>(.....)</div><div>(.....)</div></div>	

Yang Mengajukan Pasangan Calon Partai		
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px;">MATERAI</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Ketua</div><div>Sekretaris</div></div> <div style="margin: 10px 0;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">CAP</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>(.....)</div><div>(.....)</div></div>	

Pasangan Calon

Calon
Bupati Kotawaringin Timur

Calon
Wakil Bupati Kotawaringin Timur

(.....) (.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
DENGAN RPJP DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur Partai atau Gabungan Partai Politik*) tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi:

1. Partai
2. Partai ;dan
3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)**

	Partai	
<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">MATERAI</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 50%;">CAP</div>	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Sekretaris</div>
Ketua		
(.....)		(.....)

Partai

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">MATERAI</div>	Ketua	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">CAP</div>	Sekretaris
(.....)		(.....)	

Partai

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 80px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">MATERAI</div>	Ketua	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">CAP</div>	Sekretaris
(.....)		(.....)	

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kotawaringin Timur.

.....,20...

YANG MENYERAHKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**TANDA
PENGEMBALIAN**

TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Tidak Sebaran Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

3. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Satu rangkap untuk KPU Kotawaringin Timur.

.....,20

YANG MENYERAHKAN
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

**Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur**

**Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur**



(.....)

(.....)

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten : Kotawaringin Timur
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Kelurahan/Desa*): Kabupaten : Kotawaringin Timur
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Tengah

[illegible]

dan
seterusnya.....
..

1. Calon Bupati:

.....

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 pada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

[illegible]

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20...

**Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur**

**Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur**



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
.....
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Bupati :
.....
- b. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada surat Pernyataan ini.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1	2	3	4
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
2.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	3. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
3.	Dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
b. Jumlah Sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur

Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur



(.....)

(.....)

**PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
DENGAN RPJP DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Calon Bupati :
.....
4. Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....,.....20....

Pasangan Calon

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati



(.....) (.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**BERITA ACARA
HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1.-KWK Perseorangan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
3. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak wilayah kecamatan; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2 KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap**)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan			

Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Model B.2-KWK Perseorangan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat /Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota*);
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

*) coret yang tidak perlu

**) Indikator Lengkap adalah terdapat surat pernyataan (Formulir Model B.1 -KWK Perseorangan) yang ditandatangani oleh pendukung atau dibubuhi cap jempol dan ditempel fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di , KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut diatas sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI FORMULIR

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*) Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota *).

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh bertempat di, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*):
.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Timur

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, meliputi:

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan; atau
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan, sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(Diisi dengan jumlah pendukung yang dihitung 1)
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4.	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Hasil Verifikasi Faktual

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil verifikasi faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual **LANJUTAN KEDUA** tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

a. Bakal calon Bupati:

.....

b. Bakal calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):

☐

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK-Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan*)	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.2) – No.3)
1	KELURAHAN/DESA*).....				
2	KELURAHAN/DESA*).....				
3	KELURAHAN/DESA*).....				
4	KELURAHAN/DESA*).....				
5	KELURAHAN/DESA*).....				
6	KELURAHAN/DESA*).....				
7	Dst....				
8	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

[illegible]

..... 20.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
PENGHUBUNG *)**

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN**

.....

.....

.....

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur*).
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):
☐ KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima dan melakukan pembedulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I

**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.2) – No.3
1	KECAMATAN.....				
2	KECAMATAN.....				
3	KECAMATAN.....				
4	KECAMATAN.....				
5	KECAMATAN.....				
6	KECAMATAN.....				
7	Dst....				
8	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur.	
3	Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Nomor 1 – Nomor 2)	
4	Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan)	(Diisi dengan jumlah hasil hitung 2 x jumlah dukungan pada baris angka 3)
5	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
6	Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Penghubung*) :

[illegible]

..... 20.....

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**

Keterangan :

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung dan Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk **hardfile** dan **softfile** yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama :
Alamat :
Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari :
Tanggal :
Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B KWK-Parpol					
2.	Model B.1 KWK-Parpol					
3.	Model B.2 KWK-Parpol					
4.	Model B.3 KWK-Parpol					
5.	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya.					
7.	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan: diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur.					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1.	BA.7-KWK Perseorangan					
2.	Model B KWK – Perseorangan					
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			

6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			

10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
--	--	--	--	--

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			

6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			

10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			

	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
--	--	--	--	--

Keterangan :

*) Pilih salah satu

....., 20

Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)	Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur/Ketua Pokja Pencalonan *)
 (.....)	 (.....)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Bahwa pada hari tanggal bulan.....
tahun....., telah diterima dokumen perbaikan persyaratan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020
atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk **hardfile** dan **softfile** yang akan
diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen
Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur
Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati:

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan

Hari :

Tanggal :

Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					Digunakan sebagai dasar kepengurusan setelah pendaftaran untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						

1.	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2.	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3.	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			

5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).			

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			

	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			

15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

....., 20

<p style="text-align: center;">Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</p> <p>(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur/Ketua Pokja Pencalonan *)</p> <p>(.....)</p>
---	---

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas:

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum					

	jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					

13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					

	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					

15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

<p style="text-align: center;">Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
---	--

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun duaribu bertempat di....., KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**LAMPIRAN
MODEL BA. HP
PERBAIKAN-KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas:

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1.	Model B.4 KWK-Parpol					
2.	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1.	Model B.3 KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan.					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota*).					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					

12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan.					
18.	Foto Terbaru					
	e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

<p>Yang Menyerahkan Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)</p> <p>(.....)</p>	<p>Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur/Ketua Pokja Pencalonan*)</p> <p>(.....)</p>
---	--



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN PERBAIKAN**

TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua
ribu dua puluh, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan
pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan
jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model
B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas,
dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut
di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

.....,20...

**YANG MENYERAHKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

**YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

**TANDA PENGEMBALIAN
MASA PERBAIKAN**

TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Bahwa KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan .

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

.....,20

**YANG MENYERAHKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

**YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Nama Bakal Calon Bupati :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

**BERITA ACARA
HASIL PENGECEKAN PEMENUHAN JUMLAH DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan perbaikan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak orang serta berpedoman pada indikator keabsahan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. Menghitung persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak wilayah kecamatan; dan
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jenis Pengecekan	Jumlah Dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap **)	Jumlah Dokumen yang Tidak Lengkap**)
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan			

Tabel 2

Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1- KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana tersebut pada Tabel 1 dan Tabel 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITERIMA/DITOLAK*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KESESUAIAN DATA PENDUKUNG
DENGAN SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir **Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan** dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
6. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut:

HASIL VERIFIKASI TERHADAP ISI
FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan perbaikan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Status Pendukung	Jumlah
1	Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	
2	Pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	

Adapun daftar nama pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 tercantum dalam lampiran berita acara ini. Selanjutnya, terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan klarifikasi/koordinasi untuk mengecek kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan data dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Hasil klarifikasi/koordinasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya benar.	
2.	Jumlah Pendukung yang status kependudukannya tidak benar.	
3.	Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

.....,

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Timur

(.....)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan verifikasi dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, meliputi :

1. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
3. 1 (satu) orang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap sebelumnya.

Hasil verifikasi dugaan dukungan ganda yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan, sebagai berikut :

TABEL HASIL VERIFIKASI DUGAAN DUKUNGAN GANDA

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan .	
2.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	(diisi dengan jumlah pendukung yang sudah dihitung 1 (satu))
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan status dukungannya oleh PPS.	
4.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sama dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	

5.	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada Bakal pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat.	
6.	Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di, Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi faktual perbaikan, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan.

Hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI/TIDAK HADIR
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui/tidak hadir sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama. Adapun hasil verifikasi faktual perbaikan lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Lanjutan Pertama

JUMLAH		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil verifikasi faktual sebagaimana tersebut pada Tabel huruf A dan huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil verifikasi faktual perbaikan	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (3) Tabel B

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020 PADA MASA PERBAIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur :/.....tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di, PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):

☐

PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐

Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK-Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom (2) Tabel Kesimpulan pada Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK.	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat ((No.1+No.2) – No.3)
1	KELURAHAN/DESA*).....				
2	KELURAHAN/DESA*).....				
3	KELURAHAN/DESA*).....				
4	KELURAHAN/DESA*).....				
5	KELURAHAN/DESA*).....				
6	KELURAHAN/DESA*).....				
7	Dst....				
8	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung *) :

A series of horizontal dotted lines for writing.

....., 20.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN**

.....

.....

.....

*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020
DI TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020. Berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung/Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):

☐ KPU Kabupaten Kotawaringin Timur menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan hasil perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut:

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DI TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	URAIAN	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur ((Kolom 1+ Kolom 2) – Kolom 3)
1	KECAMATAN.....				
2	KECAMATAN.....				
3	KECAMATAN.....				
4	KECAMATAN.....				
5	KECAMATAN.....				
6	KECAMATAN.....				
7	Dst....				
8	JUMLAH				

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang. Selanjutnya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

**JUMLAH DUKUNGAN AKHIR BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT**

No	Uraian	Jumlah Dukungan
1	Jumlah Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	
2	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan).	
3	Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa perbaikan (berdasarkan berita acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan).	
4	Jumlah Sebaran yang Memenuhi Syarat	
5	Jumlah Dukungan Akhir yang Memenuhi Syarat (no 2+no 3)	

Berdasarkan tabel di atas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAPAT/TIDAK DAPAT*) melakukan pendaftaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Siti Fathonah Purnaningsih	Ketua	1.
2.	Eka Wulandari	Anggota	2.
3.	Etty Silvianni	Anggota	3.
4.	Benny Setia	Anggota	4.
5.	Muhammad Rifqi	Anggota	5.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, di Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung*):

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

..... 20.....

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Penghubung.

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten : Kotawaringin Timur
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil *).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

[illegible]

	dan seterusnya..... ..									

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

Nama Bakal Calon Bupati :

Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur
Tahun 2020 pada wilayah:

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

**Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur**

**Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa*)	Jumlah dukungan
1	2	3	4
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
2.	1.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	2.	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
	3. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. dst..... orang
3.	Dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan : pendukung
- b. Jumlah Sebaran : kecamatan

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

**Bakal Calon Bupati
Kotawaringin Timur**

**Bakal Calon Wakil Bupati
Kotawaringin Timur**

MATERAI

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris,



Muji Prayogi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR: 06/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR NOMOR: 04/PL.02.2-Kpt/6202/KPU-Kab/
X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

**TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020**

NO.	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	2	3	4	5
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
c.	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon:			
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	19 Februari 2020	23 Februari 2020	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
	3) Verifikasi Administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur

d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
e.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020	Dilaksanakan oleh PPS
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020	Dilaksanakan oleh PPK
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur	23 April 2020	24 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
h.	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur	27 April 2020	28 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
i.	Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon:			
	1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	29 April 2020	1 Mei 2020	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
	3) Verifikasi Administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
j.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melalui PPK
k.	Verifikasi Faktual di tingkat Kelurahan/ Desa	10 Mei 2020	18 Mei 2020	Dilaksanakan oleh PPS
l.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020	Dilaksanakan oleh PPK

m.	Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur	26 Mei 2020	27 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
a.	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	9 Juni 2020	15 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
b.	Pendaftaran Pasangan Calon	16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Parpol/Gabungan Parpol/Calon Perseorangan
c.	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
d.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.	16 Juni 2020	20 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020	Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur

h.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
i.	Penyerahan Dokumen Perbaikan syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Paslon Perseorangan
j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	25 Juni 2020	04 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
k.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	01 Juli 2020	07 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
l.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
m.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
3. SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN				
a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan.		
b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan.		
c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.		
d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.		
e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		
f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.		
g.	KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga Puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.		

h.	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling Lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.
j.	KPU Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling Lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretaris



Muji Prayogi